

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penulis terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran tersebut akibat faktor kepercayaan tradisi adat Jawa. Tradisi *nganyari nikah* dengan menggunakan cara dan tradisi Jawa. Seperti, perhitungan hari pelaksanaannya berdasarkan weton Jawa, pembuatan nasi tumpeng beserta jenang sengkolo dan pisang raja (sebagai tolak bala). Adapun pelaksanaan tradisi tersebut seperti perkawinan pada umumnya dengan menggunakan syarat nikah, saksi, bisa menggunakan wali, dan yang menikahkan Kyai Desa. Terdapat hal yang menarik dari pelaksanaan *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut harus dilakukan di Desa Banaran meskipun kedua pasangan tidak bertempat tinggal di desa tersebut.
2. Islam dan budaya Jawa menjadi selaras. Islam sebagai ajaran yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa dan mencapai puncak perkembangan antara kebudayaan karena adanya upaya kerja sama *dialogis – komplementer* dalam kontruksi kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini juga, sejauh penulis amati bahwa pertimbangan sosiologis adanya tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan

*nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, merupakan suatu bentuk adat kebiasaan yang memberikan hukum atas persoalan atas kepercayaan adat Jawa yang digabungkan dengan Islam. Masyarakat Jawa dengan kompleksitas kehidupan keberagamaannya, menjadi titik tolak dengan mengklasifikasikan Muslim Jawa menjadi trikotomi utama yakni, *abangan* dan *santri*. Dimana, keduanya merupakan tipe murni (*genuine type*) yang terbentuk dalam rumpun masyarakat setempat dan memiliki *geneologis* yang sangat kuat dalam memegang prinsip nilai budaya sama dan latar belakang kepercayaan nenek moyang yang sifatnya turun menurun.

## **B. Saran**

### 1. Tokoh Agama

Sebaiknya tokoh Agama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan *nganyari nikah* agar tidak menimbulkan asumsi baru bahwa pelaksanaan *nganyari nikah* harus dilakukan bagi pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni*.

### 2. Pelaku Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni*

Sebaiknya merubah persepsi dari tujuan dilakukannya tradisi tersebut, bukan semata-mata karena sebuah kepercayaan perkawinan. Sehingga, tidak menimbulkan sebuah asumsi yang turun menurun ke generasi berikutnya.

### 3. Keilmuan

Pada penelitian selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan yang dapat dijadikan sumber penelitian lebih mendalam.